



PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah pasal 39 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa untuk mencapai profesionalisme dan produktivitas sehingga tercapai kinerja yang maksimal dibidang kepegawaian dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No 1 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 08 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri sipil diluar gaji bulanan.
2. Beban Kerja adalah beban tugas-tugas pegawai Negeri sipil yang melampaui beban kerja normal.

3. Kepala adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Lebong.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Lingkungan Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.
6. Kasubbid/Kasubbag adalah Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lebong.
7. Staf adalah Staf di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabtannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA DAN SAAT PEMBAYARAN

Pasal 2

1. Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian daerah kabupaten Lebong berdasarkan tingkat jabatan, pangkat dan golongan/ruang.
2. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi dibidang Kepegawaian Daerah.
3. Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) setiap bulannya adalah:

NO	ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH YANG DIBERIKAN (PERBULAN)
1	Eselon II.b	Rp 3.500.000
2	Eselon III.a	Rp 2.500.000
3	Eselon III.b	Rp 2.000.000
4	Eselon IV.a	Rp 1.750.000
5	Staf golongan IV	Rp 1.500.000
6	Staf golongan III	Rp 1.200.000
7	Staf Golongan II	Rp 1.000.000
8	Staf Golongan I	Rp 750.000

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) didasari atas beban kerja yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian daerah kabupaten Lebong dalam membantu Kepala Daerah dan diberikan mulai bulan Januari 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta melakukan koordinasi lintas bidang;
2. Apabila Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah tidak masuk kerja harus mendapat izin atau rekomendasi dari atasan langsung dan disetujui oleh Kepala Badan.

BAB III SANKSI

Pasal 4

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan apabila tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lebong tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2015,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 April 2015


BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR

